

PEMUNGUTAN SUARA ULANG - PADA PEMILIHAN UMUM - DI KOTA PARIAMAN

2024

Kpt 251 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PARIAMAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Utara Nomor : 07/PY.01.1-SD/13.77.02/2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pariaman.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; KKPU No. 25 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pariaman.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2024.

- Lamp. : 1 hlm.